

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan hasil pembahasan dalam penelitian ini mengenai upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi Praktik *Profit Shifting* di Indonesia oleh Perusahaan Digital Transnasional dalam kajian komparasi, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemerintah Indonesia telah membuat regulasi mengenai pengaturan pajak terhadap perusahaan digital transnasional, hal ini menanggapi tren global dalam menjawab tantangan ekonomi digital terutama dalam *Base Erosion Profit Shifting* (BEPS) yang mengikis basis pajak Indonesia. Pemerintah melalui Pasal 6 ayat (6) Undang-undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan juga peraturan turunannya Pasal 53 Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2022. Dengan adanya aturan yang diterbitkan ini merepresentasikan respons strategis terhadap tantangan ekonomi digital global dalam mengurangi *Base Erosion*. Regulasi ini memperkenalkan konsep Kehadiran Ekonomi Signifikan (*Significant Economic Presence/SEP*) yang memungkinkan pemerintah mengenakan pajak atas transaksi digital meskipun perusahaan asing tidak memiliki kehadiran fisik di Indonesia.
2. Pemerintah Indonesia berupaya dalam mengurangi praktik *profit shifting* oleh perusahaan digital transnasional melalui kebijakan yang selaras dengan kerangka internasional, khususnya *Two-Pillar Solution* dari OECD/G20. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024 mengatur penerapan pajak minimum global (*Qualified Domestic Minimum Top-up*

Tax/QDMTT) sebesar 15% untuk perusahaan multinasional berskala besar, selain itu juga melalui pengawasan perdagangan digital antar lembaga dan Komisi *Indonesia Single Nations Window* (INSW) yang dinaungi langsung oleh Kementerian Keuangan RI. Upaya ini bertujuan untuk mencegah *Base Erosion Profit Shifting* (BEPS) dan memastikan kontribusi pajak yang adil dari perusahaan digital.

3. Perbedaan upaya dalam mencegah BEPS, Pemerintah Indonesia, Malaysia, dan India sama-sama menerapkan pajak atas layanan digital untuk mencegah praktik *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS). Indonesia mengenakan PPN dan PPh dengan pendekatan *Significant Economic Presence* (SEP) untuk memperluas basis pajak dan menutup celah penghindaran. Malaysia memberlakukan *Digital Service Tax* (DST) di bawah *Sales and Service Tax* (SST) dengan tarif yang dinaikkan, serta menguatkan aturan transfer pricing dan anti-penghindaran pajak. India menggunakan *Equalization Levy* (EQL) dan SEP untuk memajaki transaksi digital lintas negara, meski menghadapi tantangan kepatuhan. Ketiga negara juga memperkuat pengawasan dan kerja sama internasional untuk mengatasi *profit shifting* di sektor digital.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa rekomendasi strategis yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan efektivitas strategi dalam upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi Praktik *Profit Shifting* oleh Perusahaan Digital Transnasional.

1. Pemerintah telah memiliki peraturan mengenai pengaturan pajak perusahaan digital transnasional di Indonesia, meskipun begitu pemerintah Indonesia harus

tetap bisa melihat situasi dan kondisi ekonomi di dunia dan bagaimana perusahaan transnasional beradaptasi dengan skema bisnis secara global sehingga dapat memprediksi celah-celah yang dimanfaatkan perusahaan transnasional dalam melakukan penghindaran pajak dan pengalihan laba. Bila pemerintah Indonesia pandai dalam beradaptasi dan mengeluarkan kebijakan di waktu yang tepat hal ini memberikan kepastian hukum dan menutup celah dalam pengenaan pajak atas keuntungan perusahaan digital. Peninjauan dan Penyesuaian Berkala Kebijakan Pajak, mengingat sifat ekonomi digital yang sangat dinamis, pemerintah harus membentuk tim tugas khusus untuk secara rutin meninjau dan memperbarui kebijakan pajak, memastikan kebijakan tersebut tetap efektif dan selaras dengan perkembangan internasional. Harmonisasi dengan Standar Regional dan Global, sambil mempertahankan kedaulatan, Indonesia harus terus menyelaraskan aturan pajaknya dengan standar internasional (seperti *Two-Pillar Solution* OECD) untuk menghindari pajak ganda dan sengketa, serta menciptakan iklim investasi yang stabil bagi pelaku usaha dan investor di dalam negeri ataupun berasal dari luar negeri.

2. Indonesia telah menerbitkan peraturan yang secara jelas mengatur tindakan dalam menangani *Base erosion and Profit Shifting*, walaupun begitu Indonesia tetap harus jeli dalam melihat celah pemanfaatan yang dilakukan oleh perusahaan digital transnasional. Indonesia perlu untuk meningkatkan Kerja sama Internasional dan Pertukaran Informasi, perkuat perjanjian bilateral dan multilateral untuk pertukaran informasi otomatis (AEOI) dan prosedur kesepakatan bersama (MAP) melawan *Base erosion and Profit Shifting*. Indonesia

harus aktif berpartisipasi dalam Kerangka Kerja Inklusif OECD untuk memastikan kepentingan negaranya terwakili dan memanfaatkan inisiatif transparansi pajak global. Walaupun Indonesia telah memiliki lembaga dan juga sistem yang mengawasi alur perdagangan digital, Indonesia juga harus tetap melakukan peningkatan kapasitas dalam digitalisasi administrasi pajak, hal ini bertujuan untuk memudahkan proses masuknya investasi asing di Indonesia dan memberi kepercayaan terhadap pelaku usaha digital dalam negeri dan luar negeri ataupun investor dalam negeri dan luar negeri. Hal ini termasuk mengembangkan analisis data canggih untuk mendeteksi pengalihan laba dan ketidakpatuhan.

3. Dengan mengetahui perbedaan upaya pencegahan *Base Erosion Profit Shifting* (BEPS) di Malaysia dan India. Walaupun Indonesia telah memiliki mekanisme dan peraturan terkait pencegahan praktik *Base erosion and Profit Shifting*, pemerintah Indonesia harus jeli dan adaptif dalam menerapkan dan mengawasi jalanya peraturan seperti halnya Malaysia yang mengintegrasikan pengenaan dan penerapan pajak digital melalui *My Tax* yang dapat diakses dan transparan. Pemerintah Indonesia juga harusnya bisa tegas terhadap pengenaan kepada seluruh perusahaan digital transnasional agar terciptanya prinsip keadilan pajak bagi semua seperti di India yang mengenakan tarif EQL terhadap perusahaan asing non-residen di India.